

**ANALISIS KESESUAIAN DATA PEMETAAN BIDANG TANAH UNTUK
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI DESA
WINONG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AULIA ZAHRA SALSABILA

NIT. 21303673

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

ABSTRACT

Spatial planning is an important foundation for realizing sustainable development, harmonious, synergistic, and equitable management and utilization of space. One implementation of spatial planning is the detailed spatial plan (RDTR) which presents detailed spatial planning regulations and zoning regulations. In its preparation, the RDTR requires appropriate and accurate land data, especially data on land area, existing conditions, and land status. However, the integration of land data and spatial data still faces various obstacles, one of which is regarding data quality. This study aims to determine the level of land data quality for the preparation of the RDTR through testing data on the plot download map and the DPUPR land plot map. The method used in this study is a quantitative method with a comparative and spatial approach. The results of the study indicate that the DPUPR map and the plot download map are valid and accurate for the preparation of the RDTR, especially in Winong Village, Boyolali District, Boyolali Regency.

Keywords: *RDTR, Land Data Quality, Plot Download Map, DPUPR Land Plot Map.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	28
C. Populasi, Sampel dan variabel.....	29
D. Definisi Operasional Variabel.....	31
E. Subjek, Informan, dan Teknik Pengambilan Informan.....	32
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Teknik Pengolahan Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	40
A. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Boyolali.....	40

B. Desa Winong	41
BAB V AKURASI PETA BIDANG TANAH DPUPR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN RDTR KECAMATAN BOYOLALI DI DESA WINONG ..	43
A. Peta Bidang Tanah DPUPR Digunakan Untuk Penyusunan RDTR Kecamatan Boyolali Di Desa Winong	43
B. Perhitungan Beda Posisi Peta Bidang Tanah DPUPR Yang Digunakan Untuk Penyusunan RDTR Kecamatan Boyolali Di Desa Winong Dengan Yang Sebenarnya	44
C. Uji Akurasi Pada Peta Penyusunan RDTR Kecamatan Boyolali di Desa Winong	49
D. Uji Beda Hasil Pengukuran Titik Kontrol	51
BAB VI KESESUAIAN DATA PEMETAAN BIDANG TANAH PADA PETA UNDUH PERSIL BERBASIS BIDANG DI DESA WINONG UNTUK PENYUSUNAN RDTR.....	54
A. Indikator Data Pemetaan Bidang Tanah Yang Dibutuhkan Dalam Penyusunan RDTR Kecamatan Boyolali.....	54
B. Uji Beda Peta Bidang Tanah DPUPR Dengan Peta Unduh Persil di Desa Winong	55
C. Pengaruh Akurasi Data Peta Bidang Tanah Terhadap Penyusunan RDTR Di Kecamatan Boyolali	60
BAB VII PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya pengolahan dan perlindungan ruang untuk kepentingan masyarakat (Dharma, Wijaya dan Utama, 2023). Penataan ruang berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan berkelanjutan, mendukung kemajuan baik di tingkat lokal maupun antarwilayah, serta memastikan pemanfaatan ruang yang harmonis, sinergis, dan adil (Pambudi dan Sitorus, 2021). Dalam penataan ruang diperlukan perencanaan penataan ruang dalam pengolahan dan pengembangan wilayah. Rencana tata ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang adalah bentuk implementasi dari suatu pengaturan dan pengolahan ruang. Pada Bab VI Pelaksanaan Penataan Ruang Bagian Kesatu Perencanaan Tata Ruang dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, di mana Rencana Rinci Tata Ruang mencakup rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang berisi rencana yang menyajikan pengaturan tata ruang secara rinci di suatu wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi serta mencakup ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang (Priyadharma dkk., 2024). RDTR digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang dalam pembangunan agar dapat dikelola dengan baik untuk menjamin keberlanjutan yaitu pada kawasan perkotaan dan kawasan strategis, yang mencakup kawasan perkotaan kecil, sedang, metropolitan, serta megapolitan (Hamid, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang, Proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan data dan analisis, tahap perumusan konsepsi, serta tahap penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR kabupaten/kota. Pada penyusunan RDTR tahap kedua, salah satu data dan informasi yang dibutuhkan adalah data dan informasi terkait bidang pertanahan.

Data Pertanahan didapatkan dari hasil Pendaftaran Tanah. Seluruh bidang tanah yang telah terdaftar dipetakan pada peta pendaftaran tanah yang terintegrasi dengan aplikasi GeoKKP (Tindaon, 2020). Dalam pelaksanaan tugas serta fungsi BPN, jenis data pertanahan yang dimiliki berdasarkan Pusdatin, 2008 yaitu (1) Data spasial bidang (objek tanah) dapat berupa letak, batas, dan luas bidang tanah; (2) Data yuridis (data tekstual beserta riwayat tanah) berupa Status hukum atau penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun, pemegang hak, dan pihak lain, serta beban lain yang membebaninya (ATR/BPN, 2016); (3) Penilaian tanah; dan (4) Penggunaan dan pemanfaatan bidang-bidang tanah. Sementara itu, data pertanahan yang terdapat pada data bidang peta unduh persil meliputi tipe hak, tipe produk, NIB, luas bidang tanah, luas peta, sumber geometri, alat ukur, penggunaan tanah, dan alat ukur. Dalam penyusunan RDTR, data pertanahan yang dibutuhkan adalah luas bidang tanah, kondisi eksisting, dan status tanah. Data tersebut dibutuhkan untuk membantu penyusunan pola ruang dan mengantisipasi adanya gugatan dari masyarakat mengenai kepemilikan saat RDTR diterbitkan.

Integrasi data pertanahan dan tata ruang sangat penting dalam

meningkatkan kualitas RDTR (Wardana, 2024). Meskipun demikian, upaya untuk pencapaian tersebut masih terkendala. Hingga saat ini kondisi data spasial di Indonesia untuk penyusunan dokumen RDTR masih mengalami beberapa kendala, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya (1) kualitas data spasial yang rendah, (2) sumber daya manusia yang belum mumpuni, (3) belum ada implementasi dari kebijakan keterbukaan data, dan (4) belum adanya fasilitas unduh pada teknologi geoportal (Widiyantoro dan Rineksi, 2024). Hal tersebut serupa penelitian yang dilakukan oleh Deviantari, Budisusanto dan Muhammad (2021) yaitu analisis kesesuaian peta persil tanah yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan data wajib pajak dimiliki oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) dan peta persil yang dimiliki kantor desa. Ditemukan ketidaksesuaian data antara peta persil yang dimiliki BPN, peta persil yang dimiliki kantor desa, dan wajib pajak. Pada persil tanah BPN terdapat 479 bidang, sementara persil desa sejumlah 480 bidang, dan 685 bidang pada peta wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, Bab V, Pasal 49, Kecamatan Boyolali merupakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat perekonomian perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil percakapan dengan pihak kantor DPUPR dibidang tata ruang, terdapat beberapa tantangan dalam proses penyusunan RDTR terutama di Kecamatan Boyolali. Salah satu tantangan tersebut adalah tingkat akurasi data pemetaan bidang tanah yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang tersebut.

Untuk dapat mengetahui tingkat kualitas data pertanahan terhadap penyusunan RDTR, maka diperlukan pengujian pada peta bidang

tanah DPUPR dengan uji ketelitian geometri. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peta Dasar Pertanahan pada pasal 6 dimana dijelaskan bahwa ketelitian geometri merupakan salah satu standar pembuatan peta dasar pertanahan. Sementara itu, untuk mengetahui tingkat kesesuaian data pertanahan terhadap peta unduh persil BPN diperlukan analisis data dengan membandingkan antara kedua data peta tersebut yang meliputi data luas bidang tanah, data kondisi eksisting, dan data status tanah.

Dari permasalahan di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian pada lokasi yang sudah memiliki RDTR. Desa Winong yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Boyolali yang sudah memiliki RDTR. Analisis ini akan dilaksanakan dengan menguji kualitas dan kesesuaian data pertanahan yang pada peta unduh persil BPN dan data peta bidang tanah DPUPR, sehingga akan menghasilkan kajian dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kesesuaian Data Pemetaan Bidang Tanah untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat akurasi peta bidang tanah DPUPR yang digunakan untuk penyusunan RDTR pada tahap pengumpulan data dan informasi pertanahan di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian data peta unduh persil BPN di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui tingkat akurasi peta bidang tanah DPUPR yang digunakan untuk penyusunan RDTR di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
- b. Mengetahui tingkat kesesuaian data peta unduh persil di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori, penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam terhadap pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pemetaan tanah dan perencanaan ruang. Dengan membandingkan data pemetaan antara peta unduh persil BPN dengan peta bidang tanah yang digunakan untuk penyusunan RDTR di Desa Winong, Kecamatan Boyolali penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akurasi dalam pemetaan untuk mendukung perencanaan tata ruang yang lebih efektif.
- b. Secara praktis, penelitian dapat memberikan manfaat bagi para pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Kabupaten Boyolali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak lainnya yang terlibat dalam perencanaan tata ruang, khususnya di wilayah yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pembaruan data pemetaan secara berkala yang baik dan akurat untuk pemerintah dan instansi terkait.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah, maka skripsi ini membataskan pada ruang permasalahan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis dua sumber data utama, yaitu:
 - a. Peta bidang tanah dari DPUPR yang digunakan untuk penyusunan RDTRD Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,
 - b. Peta unduh persil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diperoleh melalui sistem pendaftaran tanah pada GeoKKP.
2. Peta bidang tanah dimaksud digunakan untuk struktur ruang dan pola ruang dalam penyusunan RDTR secara khusus pada tahap pengumpulan data dan informasi pertanahan,
3. yang digunakan adalah bagian dari struktur ruang dan pola ruang Desa Winong,
4. Pengukuran titik TDV pada peta bidang tanah DPUPR menggunakan metode GNSS statik,
5. Pengukuran titik kontrol pada peta bidang tanah DPUPR menggunakan metode GNSS Real Time Kinematic (RTK) Radio,
6. Aspek data yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada:
 - a. Ketelitian geometri posisi horizontal (x dan y) pada peta bidang tanah DPUPR,
 - b. Kesesuaian data antara peta unduh persil BPN dan peta bidang tanah DPUPR berdasarkan elemen luas bidang tanah, kondisi eksisting, dan status bidang tanah.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji di lapangan GNSS metode RTK radio dan pengolahan data, peta bidang tanah DPUPR yang digunakan untuk penyusunan RDTR Desa Winong, memiliki akurasi spasial yang baik untuk penyusunan RDTR hal tersebut dapat ditinjau dari:
 - a. Berdasarkan hasil perhitungan beda posisi koordinat menunjukkan rata – rata perbedaan posisi sebesar 0,0383 m. Nilai rata – rata ini berada dibawah nilai toleransi error 2,5 m pada peta skala 1:5000. Sehingga data peta bidang tanah DPUPR valid dan dapat digunakan untuk penyusunan RDTR;
 - b. Berdasarkan hasil perhitungan uji ketelitian geometri menunjukkan nilai RMSE sebesar 0,1438 m dengan nilai CE90 sebesar 0,2182 m yang berada di bawah batas toleransi $\leq 0,3$ untuk skala 1:1.000. Artinya peta bidang tanah RDTR memenuhi ketelitian kelas 1 dan dapat dijadikan acuan data spasial;
 - c. Berdasarkan hasil perhitungan beda (uji t) berpasangan menunjukkan nilai t hitung pada koordinat x sebesar 0,00960897 dan nilai t tabel sebesar 1,9751; koordinat y t hitung sebesar 0,012710296 dan nilai t tabel sebesar 1,975. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara data koordinat pada peta dengan koordinat sebenarnya.
2. Berdasarkan hasil pengujian data pemetaan bidang tanah pada peta bidang tanah DPUPR dengan peta unduh persil menggunakan 98 sampel data ditemukan kesesuaian data antara peta unduh persil dan peta bidang tanah DPUPR . hal tersebut dapat ditinjau dari:

- a. Berdasarkan hasil perhitungan beda (uji t) berpasangan pada data luas menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,0184 dan nilai t tabel sebesar 1,9785 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Artinya bahwa kedua data luas tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
- b. Berdasarkan hasil uji kesesuaian data kondisi eksisting 72,45% menunjukkan kesesuaian dan 27,55% menunjukkan ketidaksesuaian. Artinya data kondisi eksisting pada kedua data tersebut sesuai.
- c. Berdasarkan hasil uji kesesuaian data status tanah menunjukkan 97,96% data sesuai dan 2,04% menunjukkan data tidak sesuai pada data status tanah. Artinya data kondisi eksisting pada kedua data tersebut sesuai.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan dalam penyusunan RDTR, DPUPR Kabupaten Boyolali dalam menyusun RDTR sebaiknya menggunakan data pada peta unduh persil atau peta pendaftaran bidang tanah dari BPN. Data peta unduh persil berdasarkan perhitungan dan analisis telat teruji akurat dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan tata ruang terutama pada lokasi penelitian,
2. Peneliti terbaru sebaiknya melakukan riset mengenai manajemen pelaksanaan serta implementasi RDTR terutama di Desa Winong, Kecamatan Boyoli, Kecamatan Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. *et al.* (2021) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Edited by M. P. Nanda Saputra. Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012).
- Abrilla, C., Pranata, A. and Yakub, S. (2019) 'Decision Support System Menentukan Kelayakan Persil Tanah Penanaman Pohon Sengon Menggunakan Metode MAUT (Multi Attribute Utility Theory) Pada PT.Tanaman Industri Lestari Simalungun', *Jurnal CyberTech*, 10(10), pp. 1–15.
- Aditama, N. A. P., Sawitri, S. and Amarrohman, F. J. (2020) 'Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem Geokp Di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali', *Jurnal Geodesi Undip*, 9(2), pp. 11–20.
- Amin, N. F., Garancang, S. and Abunawas, K. (2023) 'Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume*, 14(1), pp. 15–31.
- Anugrah, D. R. *et al.* (2023) 'Analisis Permasalahan Tata Ruang Di Indonesia Pendahuluan', *Jurnal Multidisiplin Adijaya*, 01(05), pp. 1045–1051.
- Arlana, A. and Basyid, M. A. (2022) *Identifikasi Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk Kebutuhan Peningkatan Kualitas Data (Studi Kasus: Desa Muktijaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi)*.
- Aryadinata, D. (2022) *Kajian Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Klaster 4-Studi Kasus Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Braz Dent J*.
- Asmarani, E. I. L. (2017) *Evaluasi Kesesuaian Data Pertanahan Nasional Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Studi Kasus : Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat, Kota Malang)*.
- Badan Pusat Statistika, B. (2024) *Kecamatan Boyolali Dalam Angka 2024*. BPS Kabupa. Edited by A. I. Nugraheni. Kabupaten Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali.

- Bisma (2024) *Tabulasi Data Serta Alur dan Teknik Analisis Dalam Mengolah Data, My Edu Solve*.
- Candra Susanto, P. *et al.* (2024) ‘Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)’, *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), pp. 1–12..
- Danial, E. and Wasriah, N. (2009) *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: *Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI*.
- Deni, S. *et al.* (2024) ‘Faktor-Faktor Pengaruh Pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Di Indonesia’, *Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(3), pp. 309–324.
- Deviantari, U. W., Budisusanto, Y. and Muhammad, R. N. (2021) ‘Analisis Kesesuaian Peta Bidang Tanah Tersertifikat dengan Wajib Pajak untuk Penentuan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Desa Bungurasih)’, *Geoid: Journal of Geodesy and Geomatics*, 17(1), pp. 93–98.
- Dharma, D. G. T., Wijaya, I. K. K. A. and Utama, I. N. (2023) ‘Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Penataan Ruang’, *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), pp. 132–137.
- Faaizah, N. (2023) *13 Contoh Pendekatan Keruangan dalam Ilmu Geografi, Detikedu*. Available at: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6937278/13-contoh-pendekatan-keruangan-dalam-ilmu-geografi>.
- Farida, I. (2024) ‘Pembangunan Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Harapan’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), pp. 88–99.
- Feryanto Kurniawan, D., Sasmito, C. and Indra Gunawan, C. (2021) ‘Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang)’, *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), pp. 152–176.
- Hamid, N. V. (2023) ‘Kesesuaian Realisasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Indikasi Program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mbay’, *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman*, 5(2), pp. 29–37.
- Hardani, S.Pd., M. S. *et al.* (2020) *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista*

- Brasileira de Linguística Aplicada*. Edited by A. Husnu Abadi, A.Md. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Iba, Z. and Wardhana, A. (2023) *Metode Penelitian, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Edited by M. Pradana. Kabupaten Purbanlingga: Eureka Media Aksara.
- Kaharuddin (2021) 'Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi', *Sosiologi*, 9(1), pp. 1–8.
- Lababa, D. P. (2020) *Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang Di Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Lababa, D. P. (2021) 'Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang', *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2), pp. 215–228.
- Lily Leonita, R. K. S. (2019) 'Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', *Kemiskinan*, 3(2), pp. 1–8.
- Lolang, En. (2015) 'Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif', *Jurnal Kip*, 3(3), pp. 685–696.
- Maulana, R. and Basyid, M. A. (2021) 'Kajian Pembuatan Peta Bidang Tanah pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bandung Barat', *Ftsp*, pp. 609–618.
- Nasution, S. (2017) 'Variabel penelitian', *Raudhah*, 05(02), pp. 1–9.
- Ningsih, A. E., Awaluddin, M. and Yuwono, D. (2014) 'Kajian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Metode DGPS Post Processing Dengan Menggunakan Receiver TRIMBLE GEOXT 3000 Series', *Jurnal Geodesi Undip*, 3(3), pp. 70–84..
- Pambudi, A. S. and Sitorus, S. R. P. (2021) 'Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), pp. 198–217.
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, Dan Kecamatan Wonosamodro.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peta Dasar Pertanahan, Menteri Agraria Dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail.

Presiden Republik Indonesia (2010) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Available At: [Http://Landing.Adobe.Com/En/Sea/Products/Acrobat/69210-May-Prospects.Html?Trackingid=Ktkaa](http://Landing.Adobe.Com/En/Sea/Products/Acrobat/69210-May-Prospects.Html?Trackingid=Ktkaa).

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 3 Tahun 1978 (3/1978) Tentang Biaya Ukur, Pemberian Keterangan Tentang Persil Dan Cara Perhitungan Pulasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang, Proses Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peta Dasar Pertanahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 59 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peta Dasar Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 20 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang, Proses Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar
- Priadana, dan MS Denok Sunarsi, (2021) *Metode Peneliti Kuantitatif, Sustainability (Switzerland)*. Pascal Books.
- Pribadi, C. B., Hariyanto, T. and Puspita, A. I. (2018) 'Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000 Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades 1-a Sebagai Acuan Pembuatan Peta Rdtr Pada Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Lumajang, Kabupaten Lumajang', *Jurnal Geoid*, 12(2), pp. 153–157.

- Priyadharma, A. A. *et al.* (2024) 'Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Banjarbaru (Preparation Of Detailed Spatial Plan (RDTR) Banjarbaru City)', *Jurnal Pengabdian Teknologi Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 16–23. Available at: <https://journal>.
- Pusdatin (2008) *Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) - Eleveners BPN RI 2008, Pusdatin*. Available at: <https://eleveners.wordpress.com/2010/01/20/pusat-data-dan-informasi-pusdatin/>.
- Rahim, R. dkk. (2021) *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik), Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*. Edited by E. Santoso.
- Abubakar, Rifa'i (2021) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Septianika, E. D. (2023) *Pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang Untuk Mendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan*.
- Setyawan, D. A. (2021) *Hipotesis Dan Variabel Penelitian, Tahta Media Group*. Edited by T. Media. Klaten, Jawa Tengah: Grup Penerbitan CV Tahta Media Group.
- Simamora, J. and Andrie Gusti Ari Sarjono (2022) 'Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia', *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03(01), pp. 59–73.
- Soesana, A. dkk. (2023) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by A. Karim. Yayasan Kita Menulis.
- Sukamara; N. dkk. (2021) *Dinamika Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan, Dinamika tata ruang dan keberlanjutan lingkungan binaan*.
- Surokim *et al.* (2016) *Riset Komunikasi : Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula, Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur*. Edited by Surokim. Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi. Available
- Tindaon, C. W. (2020) *Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Di Kantor Pertanahan Kota Bogor*.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang.

Wahyudi dkk. (2023) *Metode Penelitian (Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT), Metode Penelitian 'Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT'*. Edited by M. P. Ervi Novitasari, S.Pd. Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital.

Wardana, M. A. H. W. (2024) *Uji Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Valid Untuk Bahan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Di Kota Surabaya*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Widiyantoro, S. and Rineksi, T. W. (2024) 'Berbagi Pakai Data Spasial Pertanahan Pada Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang', *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), p. 347.

Zaen, H. M. (2024) *Implementasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pati Kabupaten Pati*.